



**DESA ADAT SEMINYAK
KECAMATAN SEMINYAK
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

***PARAREM DESA ADAT SEMINYAK
NOMOR: 01 TAHUN 2025
TENTANG
KASUKRETAN KRAMA
DI WEWIDANGAN DESA ADAT SEMINYAK***

MURDACITTA

Desa Adat Seminyak merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Pura *panyiwian* Desa Adat yaitu Pura Kahyangan Tiga dan Kahyangan Desa, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, sehingga terwujud kesucian, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman antara *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara *Sakala* maupun *Niskala*.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat sangat perlu, penting, dan wajib memiliki *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat, berkaitan dengan *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara* dalam pelaksanaan *Kasukretan* di *wewidangan* Desa Adat..

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat, serta *Krama* Desa Adat (*Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*) di *Wewidangan* Desa Adat terkait *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, maka dipandang perlu untuk membuat *Pararem* yang mengatur tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak

Bahwa agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya patut berlandaskan pada keselarasan ketentuan *Desa Mawacara* (hukum adat dan *dresta* desa adat Seminyak), *Bali Mawacara* (hukum adat yang berlaku dalam satu-kesatuan wilayah Provinsi Bali), dan selaras

dengan *Negara Mawa Tata* (hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, Desa Adat Seminyak memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berkaitan dengan *Kasukretan krama* di *Wewidangan* Desa Adat dengan penjabaran sebagai berikut:

Menimbang

- a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian *niskala* dan *sakala*;
- b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* sehingga *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara Krama* di *Wewidangan* Desa Adat menjadi jelas;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pengaturan *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diperlukan *Pararem*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Pararem* tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2) Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;

- Memperhatikan
8. Keputusan Pasmuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat;
 9. *Awig-awig* Desa Adat Seminyak Kecamatan Seminyak Kabupaten Badung, tertanggal 22 September 1997;
 10. *Desa Dresta* Desa Adat Seminyak;
- Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat Seminyak Pada hari Sukra Wage Wuku Wayang, Jumat 15 Agustus 2025.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pararem Desa Adat Tentang *Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat Seminyak

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
2. *Paruman* Desa Adat adalah paruman Agung Desa Adat Seminyak sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
3. *Awig-Awig* adalah awig-awig Desa Adat Seminyak yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat/*Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*
4. *Pararem* adalah Pararem Desa Adat Seminyak yang merupakan aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
5. Kasukretan *Krama* adalah partisipasi *krama* untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian *wewidangan* desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala
6. *Bandesa* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat Seminyak*
7. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Seminyak.
8. *Prajuru Banjar* adat adalah Pengurus Banjar Adat yang ada di *wewidangan* Desa Adat Seminyak.
9. *Krama* adalah *Krama* yang ada di *wewidangan* Desa Adat Seminyak, yang terdiri atas *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
10. *Krama* desa Adat selanjutnya disebut *krama* adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap Pura Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa Adat Seminyak.
11. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *mipil* sebagai *krama* adat, tetapi tercatat di Desa Adat Seminyak.
12. *Tamiu* adalah setiap orang selain *Krama* Adat dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain agama hindu, termasuk warga negara asing yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat Seminyak.
13. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak;
14. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak.
15. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak.
16. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
17. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat di Bali.
18. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Seminyak yang memiliki batas-batas yaitu sisi timur Sungai sisi selatan Desa Adat Legian sisi barat Laut sisi utara Banjar Adat Basangkasa.

19. *Swadharma* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak.
20. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Seminyak.
21. *Pepeson/Peturunan* adalah Kontribusi wajib krama adat kepada Desa Adat Seminyak
22. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat Seminyak.
23. *Pimia* adalah sumbangan sukarela *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat Seminyak.
24. *Dana Kerjasama* adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat Seminyak berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama.
25. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat Seminyak dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan *Swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
 - a. mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
 - d. penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal

BAB III ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma*/kewajiban dan *swadikara*/hak, dan untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan asas:
 - a. *Kawigunan* (*Kebermanfaatan*);
 - b. *Padumpada* (*Keadilan*);
 - c. *menyama braya* (*Persaudaraan*);
 - d. *sarwa ada* (*Keberagaman*);

- e. *sareng-sareng* (Partisipasi);
 - f. *gilik saguluk* (Kebersamaan);
 - g. *para sparo* (Musyawarah);
 - h. *salunglung sabayantaka*; dan
 - i. keseimbangan *niskala* dan *sakala*.
- (2) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma*/kewajiban, dan *swadikara*/hak untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:
- a. Kepatutan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).
 - b. *Padumpada*/Keadilan, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
 - c. *Kawigunan*/Kemanfaatan, yaitu mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.
 - d. *Sarwaada*/anekatwa/keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - e. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaaan *Paturunan*, *Dudukan*, dan/atau *Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* kepada masyarakat; dan
 - g. *Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

Pasal 4

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi:

- a. Asas dan Prinsip;
- b. Pendataan *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta Lembaga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. *Swadharma* (kewajiban) dan *Swadikara* (hak) *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
- d. *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- e. Tatacara Pengumpulan *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- f. Pemanfaatan *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- g. Pertanggungjawaban *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- h. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi;
- i. *Panepasan Wicara*.

BAB IV KRAMA DI DESA ADAT

Pasal 5

Krama di *Wewidangan* Desa Adat berdasarkan *linggih*/kedudukan hukumnya, terdiri atas:

- a. *Krama* Adat;
- b. *Krama* *Tamiu*; dan
- c. *Tamiu*.

Pasal 6

- (1) *Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat.
- (2) *Krama* Adat diklasifikasikan menjadi *Krama* Ngarep (Ngayah) dan *Krama* Tidak Ngarep (Nyada)
- (3) *Krama* Ngarep sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan proporsi ayahnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama* Ngarep *Jangkep*, yaitu sepaon *krama* adat ngarep yang masih jangkep suami (*purusa*) dan istri (*predana*);
 - b. *Krama* Ngarep *Balu*, yaitu sepaon *krama* adat ngarep yang berstatus cerai mati, baik cerai mati karena laki-laki (*purusa*) atau perempuan (*predana*)
 - c. *Krama* Ngarep *Nyapian*, yaitu sepaon *krama* adat ngarep *purusa* yang berstatus cerai hidup;
 - d. *Krama* Ngarep *Ngampel*, yaitu sepaon *krama* adat ngarep yang karena tidak dapat ngayah secara langsung membeli ayah-ayahan (*ngampel*) dengan nilai uang tertentu
 - e. *Krama* Ngarep *Dapukan*, yaitu sepaon *krama* adat *purusa* dan/atau *predana* yang karena usia telah berusia 60 tahun keatas, sedangkan keturunannya belum menikah.
- (4) *Krama* Nyada sebagaimana dimaksud ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama* Nyada *Jangkep*, yaitu sepaon *krama* adat suami (*purusa*) dan istri (*predana*) yang karena usia telah berusia 60 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga;
 - b. *Krama* Nyada *Balu* *Ngelintik*, yaitu sepaon *krama* adat yang berstatus cerai mati *purusa* atau *predana* yang karena usia telah berusia 60 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga;

Pasal 7

- (1) *Krama* *Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat beragama Hindu yang tidak *Mipil* sebagai *krama* adat, tetapi tercatat di Desa Adat, kecuali untuk *krama* *tamiu* *padgatakala* tidak tercatat;
- (2) *Krama* *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama* *Tamiu* *Rajeg*;
 - b. *Krama* *Tamiu* *Padunungan*; dan
 - c. *Krama* *Tamiu* *Padgatakala*.
- (3) *Krama* *Tamiu* *Rajeg* adalah *Krama* *Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan karena tugas negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat;

- (4) *Krama Tamu Padunungan* adalah *Krama Tamu* yang tinggal sementara waktu paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat
- (5) *Krama Tamu Padgata Kala* adalah *Krama Tamu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang *krama tamu* yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan* Desa Adat;

Pasal 8

- (1) *Tamu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu setiap orang selain *Krama* Adat dan *Krama Tamu* atau setiap orang selain beragama hindu yang berada dan/atau terikat dengan *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat, kecuali *tamu padgatakala* tidak dicatat.
- (2) *Tamu* di *Wewidangan* Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Tamu Rajeg*;
 - b. *Tamu Padunungan*; dan
 - c. *Tamu Padgatakala*.
- (3) *Tamu Rajeg*, yakni *Tamu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat;
- (4) *Tamu Padunungan* adalah *Tamu* yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan* Desa Adat
- (5) *Tamu Padgatakala*, adalah *tamu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), di *Wewidangan* Desa Adat karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang *tamu* yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan* Desa Adat.

BAB V
PENDATAAN *KRAMA*, LEMBAGA, DAN/ATAU BADAN
YANG BERADA DI *WEWIDANGAN* DESA ADAT

Pasal 9

- (1) *Prajuju* Desa Adat berkewajiban mendata *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- (2) Setiap *Krama* Adat wajib mipil atau dicatatkan serta diberikan *Pipil Kulawarga Krama Desa Adat* dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi I dan Romawi IV);
- (3) Setiap *Krama Tamiu* wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pemasih Krama Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Krama Tamiu* Desa Adat untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi II dan Romawi V);
- (4) Setiap *Tamiu* wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pamasih Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Tamiu* Desa Adat untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi III dan Romawi VI);
- (5) *Pipil Kulawarga Krama* Desa Adat, *Ilikita Pamasih*, dan *Kartu Tanda Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) diterbitkan oleh Desa Adat.
- (6) Pendataan dan Penerbitan *Pipil Kulawarga Krama* Desa Adat, *Ilikita Pamasih Krama* serta *Kartu Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh *Prajuju* Desa Adat bersama-sama dengan *Staff* Desa Adat Seminyak.
- (7) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Pipil kulawarga*, *Ilikita Pamasih*, serta *Kartu Tanda Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan *Prajuju* Desa Adat

Pasal 10

- (1) *Prajuju* Desa Adat berkewajiban mendata Lembaga, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau sejenisnya yang berada di *wewidangan* Desa Adat;
- (2) Setiap Lembaga, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau sejenisnya yang berada di *wewidangan* Desa Adat wajib dicatat dan diberikan surat tanda berusaha desa adat (*ilikita pamasih mautsaha adat*) dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi VII);
- (3) Setiap penerbitan *ilikita pamasih mautsaha adat* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih mautsaha*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat pararem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;
- (4) Pendataan dan Penerbitan *ilikita pamasih mautsaha* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh *Prajuju* Desa Adat bersama-sama dengan *Staff* Desa Adat Seminyak.
- (5) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Ilikita Pamasih Mautsaha* Desa Adat atau surat tanda berusaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan *Prajuju* Desa Adat

BAB VI
SWADHARMA/KEWAJIBAN DAN SWADIKARAHAK
KRAMA ADAT, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU

Bagian Pertama
SWADHARMA/KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) *Swadharma Krama Adat* melaksanakan kewajiban penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Swadharma Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) *Swadharma Krama Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni berupa material/natura/aturan;
 - c. melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan, pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
 - d. melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik;
 - e. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta melaksanakan *pidalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Desa Adat;
 - f. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - g. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
 - h. *ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni dapat turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;

- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
- f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, [seperti turut serta menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci]
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(3) *Swadharma Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah;
- c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
- f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci;
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(4) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;

(5) *Swadharma Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
- f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;

- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (6) *Swadharma Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan*/ketulusikhlasan;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (7) *Swadharma Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat.

Bagian Kedua *SWADIKARA / HAK*

Pasal 13

- (1) *Swadikara Krama* Adat mendapatkan hak penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Swadikara Tamiu (Rajeg dan Padunungan)*, mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

Pasal 14

- (1) *Swadikara Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu memiliki hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;

- b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
 - e. pelayanan *munas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem* Desa Adat, selain *Pitra Yadnya*;
 - f. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - g. diperbolehkan *mipil* sebagai krama adat sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.
- (3) *Swadikara Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali* atau kegiatan lain sesuai keperluan sepanjang sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - e. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat.
- (4) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan: *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
- (5) *Swadikara Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (6) *Swadikara Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *tiya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (7) *Swadikara Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*.

BAB VII

PEMANTAUAN KASUKRETAN DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 15

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu wajib untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian wewidangan desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala;
- (2) Mekanisme partisipasi sebagaimana dimaksud ayat(1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Prajuru Desa Adat

Pasal 16

- (1) Pemantauan Kasukretan di Wewidangan Desa Adat dilakukan melalui sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (sipanduberadat) oleh patroli petugas pemantau kasukretan Desa Adat;
- (2) Petugas pemantau Kasukretan Desa Adat adalah Pacalang Desa dan Penrepti Desa Adat Seminyak;
- (3) Pacalang Desa dan Penrepti Desa Adat Seminyak wajib melaporkan hasil pemantauan kasukretan secara real time dan/atau berkala kepada Prajuru Desa Adat;
- (4) Dalam melaksanakan Pemantauan Kasukretan, Pacalang Desa dan Penrepti Desa Adat Seminyak bersinergi dengan unsur pengamanan wilayah lainnya, seperti babinsa, babinkamtibmas, linmas, dan satpam lembaga/badan usaha yang ada di wewidangan Desa Adat.
- (5) Tata Kerja Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan keputusan prajuru desa adat.

BAB VIII

DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 17

- (1) Dana Partisipasi Kasukretan Krama Desa Adat dan/atau Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha terdiri atas:
 - a. *Papeson/Paturunan Kasukretan*
 - b. *Dudukan Kasukretan*
 - c. *Punia Kasukretan*
 - d. *Dana Kerjasama Kasukretan*
 - e. *Dana Sewa atau Penanjungbatu*
- (2) *Papeson/Paturunan Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah kontribusi wajib berupa *pawedalan/peson-peson*, *material/natura/aturan* yang dikenakan kepada setiap pangarep sepaon krama adat;
- (3) *Dudukan Kasukretan* sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap *pangrajeg sepaon krama tamiu rajeg*, setiap orang krama *tamiu padunungan*, setiap *pangrajeg sepaon tamiu rajeg*, dan/atau setiap orang *tamiu padunungan*;

- (4) *Punia Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah kontribusi sukarela berupa uang dan/atau barang yang dikenakan kepada setiap orang krama Desa Adat (*Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*) serta setiap lembaga/pelaku usaha/badan usaha;
- (5) Dana Kerjasama *Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama.
- (6) Dana Sewa atau *Pananjungbatu Kasukretan* adalah Dana Sewa dalam bentuk uang yang diberikan oleh Krama Adat, *Krama Tamiu*, atau *Tamiu* yang memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat

Pasal 18

- (1) *Papeson/Paturunan Kasukretan Krama Adat* ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Krama Adat* dikenakan *Papeson/Paturunan Kasukretan* seharga 2 Kg Beras Medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 40.000,- perbulan per sepaon krama adat;
 - b. *Pepeson/Paturunan* sebagaimana dimaksud huruf a, oleh prajuru desa adat dapat dikonversi dengan kehadiran *patedunan* krama istri atau krama lanang dalam kegiatan gotong royong atau ayahan lainnya dalam setiap bulan.
- (2) *Dudukan Kasukretan* kepada Krama Tamiu ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 50.000,- per-bulan atau dibayar satu kali dalam 1 (satu) tahun seharga 12 (dua belas) beras kualitas premium untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 600.000,- per-tahun.
 - b. *Krama Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 40.000,- setiap bulan untuk setiap orang;
 - c. *Krama Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaanya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau krama tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.
- (3) *Dudukan Kasukretan* Kepada Tamiu ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 50.000,- per-bulan atau dibayar satu kali dalam 1 (satu) tahun seharga 12 (dua belas) beras kualitas premium untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 600.000,- per-tahun.
 - b. *Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 40.000,- setiap bulan untuk setiap orang krama;

- c. *Tamui Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaanya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau pangajeg krama tamui rajeg atau pangajeg tamui jenek atau lembaga/pelaku usaha.

Pasal 19

- (1) Dana Punia Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat, dengan ketentuan:
 - a. *Punia dapat berupa barang dan/atau uang*;
 - b. *Nilai punia bersifat sukarela atau tidak ada ketentuan nominal yang mengikat*;
 - c. Punia dikenakan untuk menopang kegiatan tertentu yang bersifat insidental.
- (2) Dana Kerjasama Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat yang dituangkan dalam naskah tertulis kesepakatan atau perjanjian kerjasama, meliputi:
 - a. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Badan Usaha Penginapan/Hotel, seharga kisaran antara 20 Kg sampai 120 kilogram beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- per-bulan;
 - b. Dana kerjasama penjagaan kasukretan harian dengan pihak pelaku usaha, konser, Jasa Konstruksi atau Pengembang Perumahan, kegiatan pertemuan, pesta, pernikahan, dan sejenisnya atau kegiatan lainnya, melalui penempatan satuan Pacalang Desa atau Penrepti Desa Adat Seminyak 8 Jam per-hari adalah seharga kisaran antara 10 Kg sampai 20 Kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 250.000,- sampai Rp. 500.000,- per-orang per-hari
 - c. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Usaha Kecil (Warung, Toko dan Supermarket), seharga kisaran antara 4 kilogram sampai 12 kilogram beras medium atau setara Rp. 100.000,- sampai Rp. 300.000,- per-bulan;
 - d. Dana kerjasama kasukretan lainnya yang ketentuan dan besaran dananya diatur dan disepakati oleh Desa adat dan pihak yang diajak kerjasama.
- (3) Dana Sewa atau *Penanjungbatu* dikenakan kepada lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Besaran nilai konversi beras ke rupiah untuk pepeson kasukretan kepada krama adat dan dudukan kasukretan kepada krama tamui dan tamui dapat disesuaikan setiap tahun melalui keputusan paruman madya desa adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Kesetaraan Nilai Beras ke Rupiah yang ditandatangani oleh Bandesa Adat;
- (2) Besaran nilai Dana Kerjasama dan Dana Sewa atau Penanjung Batu dapat disesuaikan setiap tahun melalui Keputusan Paruman Madya Desa Adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Dana Kerjasama Kasukretan dan Dana Sewa Kasukretan Desa Adat.
- (3) Prajuru Desa Adat, dalam kondisi tertentu dan dengan alasan tertentu berwenang untuk memberikan kebijakan tertentu terkait besaran nilai dudukan kepada krama tamui dan tamui tertentu seperti mahasiswa, petugas khusus pemerintahan/negara, atau karena membayar untuk rentang waktu tertentu, atau ketentuan yang lainnya yang menurut Prajuru Desa Adat memenuhi syarat.

BAB IX
TATA CARA PENGUMPULAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 21

Pengumpulan dana partisipasi kasukretan (Papeson Kasukretan, Dudukan Kasukretan, Punia Kasukretan, Dana Kerjasama Kasukretan, dan Penanjungbatu Kasukretan) dilakukan oleh Prajuru Desa Adat melalui Staff Desa Adat Seminyak;

Pasal 22

- (1) Staff Desa Adat Seminyak secara bersama sama dengan prajuru Desa Adat melakukan pendataan dan pencatatan data krama desa adat dengan cara manual atau dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang khusus dibuat untuk kasukretan krama;
- (2) Desa Adat Seminyak wajib membuka rekening di LPD dan di Bank Umum, yang berfungsi untuk menampung dana terkait kasukretan krama;
- (3) Prajuru Desa Adat Seminyak mengundang/menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu berdasarkan data Ilikita sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait keberadaan Pararem Desa Adat tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat;
- (4) Prajuru Desa Adat Seminyak mengundang/menyampaikan kepada pelaku usaha dan kelembagaan yang ada diwewidangan Desa Adat berdasarkan data Ilikita sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mensosialisasikan Pararem tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
- (5) Prajuru Desa Adat Seminyak wajib memberikan Pemahaman kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) dan lembaga/pelaku usaha/badan usaha, tentang pentingnya peran dari dana partisipasi dari krama untuk mewujudkan kasukretan krama di wewidangan Desa Adat;

Pasal 23

- (1) Staff Desa Adat Seminyak mendatangi dan/atau menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu untuk membayar kewajiban *Pepeson* atau *Dudukan Kasukretan* Krama melalui mekanisme setor tunai/transfer ke Rekening Tim Kasukretan Desa Adat di LPD Desa Adat atau di Bank Umum;
- (2) Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu yang sudah membayar wajib menyampaikan bukti bayar atau bukti transfer ke Prajuru Desa Adat Seminyak melalui sistem pelaporan atau nomor WA yang disediakan ;
- (3) Apabila karena sesuatu hal Krama Desa tidak sempat datang ke LPD, maka dapat menitipkan dananya kepada petugas pungut yang selanjutnya menyetorkan ke rekening, dan buktinya dikirimkan ke krama dan ke Prajuru Desa Adat untuk dicatatkan;

Pasal 24

- (1) Penyetoran Dana Punia Kasukretan dan Dana Kerjasama Kasukretan dilakukan melalui pembayaran langsung ke LPD atau Transfer ke Rekening Bank Umum atau dapat dititip kepada petugas pungut untuk selanjutnya disetorkan ke rekening LPD dan bukti setor dikirimkan ke pihak pemberi dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Prajuru Desa Adat atau Staff Desa Adat melalui sistem atau melalui WA menyampaikan bukti bayar dan ucapan terimakasih kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) yang telah memenuhi kewajibannya;

- (3) Staff Desa Adat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Prajuru Desa Adat.

BAB X

PEMANFAATAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 25

- (1) Dana partisipasi *kasukretan krama (Krama Tamiu dan Tamiu)* yang terkumpul dimanfaatkan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi, biaya operasional kegiatan Penrepti Desa Adat Seminyak, dan pembangunan Desa Adat.
- (2) Distribusi pemanfaatan dana *kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Paling banyak sebesar 15% dialokasikan dan digunakan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi;
 - Paling banyak sebesar 25% dialokasikan dan digunakan untuk biaya operasional Penrepti Desa Adat Seminyak, kecuali yang bersifat penjagaan dipotong dan dibayarkan langsung kepada yang bertugas sesuai standar pengupahan yang ditetapkan;
 - Paling sedikit sebesar 60% dialokasikan dan disetorkan ke Kas Desa Adat sebagai Dana Pembangunan Desa Adat dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *kasukretan krama* dan pembangunan desa adat lainnya.

Pasal 26

Dana Pembangunan Desa Adat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *kasukretan krama* sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) huruf d meliputi:

- Kegiatan Pacalang* Desa Adat, meliputi:
 - Biaya operasional Sekretariat *Pacalang*;
 - Biaya pengadaan pakaian dan *attribute Pacalang*;
 - Biaya pengadaan sarana dan prasarana pengamanan Desa Adat;
 - Biaya program dan kegiatan pelatihan *Pacalang*;
 - Biaya pembangunan pos pengamanan *pacalang*; dan
- Kegiatan penataan palemahan Desa Adat dan palemahan banjar adat;
- Pelestarian Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya Desa Adat dan Banjar Adat ;
- Punia kepada pihak-pihak terkait *kasukretan*, termasuk kepada Majelis Desa Adat; dan
- Program Desa Adat Lainnya yang telah ditetapkan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PARTISIPASI
KASUKRETAN KRAMA

Pasal 27

- (1) Staff Desa Adat wajib membuat laporan pertanggungjawaban bulanan, semesteran, dan tahunan;
- (2) Staff Desa Adat menyampaikan pertanggungjawaban tertulis bulanan, semesteran, dan tahunan kepada prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat mempertanggungjawabkan secara tertulis melalui Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tahunan kepada paruman Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat;
- (4) Laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan (*kasobyahang*) kepada *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.
- (5) *Penyampaian* laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan disahkan melalui paruman desa adat;

BAB XII
LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI
(PANYISIP MIWAH PAMIDANDA)

Pasal 28

- (1) *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan *Badan/Lembaga/organisasi Usaha serta pelaku usaha yang ada diwewidangan Desa Adat* wajib mematuhi *Pararem* ini.
- (2) Staff Desa Adat sebagai petugas pungut dilarang melakukan perbuatan yang merugikan desa adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh desa adat.
- (3) *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, *lembaga*, *Badan*, *Organisasi*, dan *pelaku usaha yang ada di Wewidangan* Desa Adat dilarang:
 - a. mendirikan pabrik/gudang minuman keras (*miras*) serta obat terlarang;
 - b. mengonsumsi minuman keras (*miras*) di tempat umum, seperti pura dan pinggir jalan umum;
 - c. mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembanan *sampradaya non-dresta* Bali, serta ormas lain yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - d. menangkap dan/atau menembak burung;
 - e. *nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
 - f. mengotori, merusak, membuat coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - g. membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain kecuali pada saat pesta setelah mendapatkan persetujuan keramaian dari *Prajuru* Desa Adat;
 - h. meletakkan barang, kendaraan, dan/atau material bangunan di badan jalan lebih dari 2 x 24 jam;
 - i. menggunakan jalan swadaya untuk usaha, kecuali setelah mendapat persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat;

- j. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
- k. mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat;
- l. membuka atau melakukan kegiatan usaha terbuka melebihi waktu pkl. 24:00 Wita, tanpa ijin khusus dari *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 29

Setiap *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat.

Pasal 30

- (1) *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi:
 - a. tidak mendapatkan layanan administrasi secara hukum adat; dan
 - b. tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan Desa Adat.
- (2) Setiap Staff Desa Adat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. diberhentikan sebagai Staff Desa Adat;
 - b. diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena merugikan Desa Adat; dan
 - c. apabila terbukti melakukan pengelapan dana atau *miratdana* maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan sejumlah dana yang digelapkan atau desa adat dapat melakukan rerampagan atas kekayaan pelaku untuk sejumlah dana yang digelapkan oleh bersangkutan.

BAB XIII
PANEPASAN WICARA
Bagian Kesatu
Penyelesaian oleh Desa Adat

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat wicara atas penerapan dan pelaksanaan pararem kasukretan ini, krama adat, krama tamiu, dan tamiu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian pada tingkat pertama di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- (2) *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu di Wewidangan Desa Adat* dapat mengajukan pengaduan kepada *Prajuru* Desa Adat berkenaan dengan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan *swadharma* dan *swadikara* dalam pararem *kasukretan* krama;
- (3) Pengaduan *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu* disampaikan dalam bentuk tertulis, setidaknya memuat pihak pemohon, pihak termohon, pokok permasalahan, dan uraian singkat kejadian serta bukti dan saksi;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Prajuru* Desa Adat wajib memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut;
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Prajuru* Desa Adat tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan

Bagian Kedua
Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat

Pasal 32

- (1) *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu di Wewidangan Desa Adat* dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara* dan *swadharma*-nya dalam *kasukretan krama* atau keberatan atas keputusan *Prajuru* desa adat kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, Majelis Desa Adat tidak memberi tanggapan, *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu di Wewidangan Desa Adat* dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang Majelis Desa Adat yang lebih tinggi, dan seterusnya;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Agar Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Adat Seminyak
Tanggal : 15 Agustus 2025
Bandesa Adat,

I Made Puspita

Diumumkan Pemberlakuan
Pada Tanggal
Panyarikan Desa Adat


I Gede Eka Sanjaya



Majelis Desa Adat Kabupaten Badung

Bandesa Manya

Ida Bagus Gede Wilnyana, S.Sos

Pangrampih,



Majelis Desa Adat Kecamatan Kuta

Bandesa Alit

I Komang Alit Ardana, SE

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 27 Juli 2026

Nomor : 1230/PRM/MDAP/VII/2026

Bandesa Agung,

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHE



Panyarikan Agung,

DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA

Telah Dicatatkan

Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tanggal : 26 Agustus 2026

Registrasi Nomor : P/0889/0412/020/04/DPMA/2026

LAMPIRAN :

Pararem Desa Adat Seminyak Nomor 01 Tahun 2025

Tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Seminyak

I. FORMAT PIPIL KULAWARGA KRAMA DESA ADAT SEMINYAK



ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය
DESA ADAT SEMINYAK
Kecamatan Seminyak - Kecamatan Kuta - Kabupaten Badung
KELERAHAN SEMINYAK KECAMATAN KUTA-KABUPATEN BADUNG
අමරාසිංහ රාජා පාලී ආචාර්ය ආචාර්ය ආචාර්ය
Sekelurahan Badung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
Pemerintah Kabupaten Badung, Bali - 80131
DesaAdatSeminyak.com

PIPIL KULAWARGA KRAMA DESA ADAT
NPK

Banjar	1		Banjar Adat	2	
Klasifikasi Krama	3		Tempekan	3	
Jenis Kelamin	4		Dadia	4	
Tempat dan Tgl. Lahir	5		Keterangan	5	

NO	NAMA	L/P	NIKA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAHWINAN	PEKERJAAN	STATUS KELUARGA
1							
2							
3							
4							
5							

Di Terbitkan Pada

Pengraja

Seminyak

Bertaku Sampai

Bendesa Adat

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

1. NPK atau Nomor Pipil Krama diisi dengan nomor pipil krama 14 digit, Misalkan 04-20-0412-01-0001

Dengan ketentuan:

- a. Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kabupaten Badung, yaitu 04
 - b. Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Kuta, yaitu 20
 - c. Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Seminyak yaitu 0412
 - d. Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
01 = Banjar Seminyak Kaja
02 = Banjar Seminyak Kangin
03 = Banjar Seminyak Kelod
04 = Banjar Tatag Seminyak
 - e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut pipil, yaitu dari 0001 sampai 9999
2. Nama Pengarep diisi dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon krama
 3. Klasifikasi Krama diisi dengan Klasifikasi krama Desa Adat, yaitu : 1. Krama Ngarep Jangkep, 2. Ngarep Balu, 3. Ngarep Nyapian, 4. Ngarep Ngampel, 5. Ngarep Dapukan, 6. Nyada Jangkep, Nyada Balu, 7. Lainnya
 4. Jenis Kelamin diisi dengan L atau P
 5. Tempat dan Tgl. Lahir diisi dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengarep
 6. Banjar Adat diisi dengan Nama Banjar Adat
 7. Tempekan diisi dengan Tempek dibawah Banjar atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengarep
 8. Dadia isikan dengan Dadia Pasemetonan Krama, jika tidak ada kosongkan (-)

9. Keterangan isikan dengan keterangan khusus dari keluarga krama, misal Pengayah Pura tertentu, tugas khusus di Adat, atau jika tidak ada dikosongkan (-)

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisi dengan nomor urut
2. Nama diisi dengan nama-nama anggota kulawarga krama adat dalam sepaon dari pengarep sampai seluruh anggota dalam tanggungan adat
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIKA diisi dengan 16 digit angka, yaitu digit 1 sampai 16 adalah nomor NPK sedangkan digit 15 dan 16 ditambahkan dengan dengan nomor urut dikeluarga mulai dari 01, 02,03 dst sampai selesai
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisi dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Krama
6. Status Perkawinan diisi dengan status perkawinan krama dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisi dengan Pekerjaan Krama
8. Status Keluarga diisi dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengarep, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, atau Kumpi;
9. Nama Ibu diisi dengan nama Ibu kandung dari krama dalam satu baris
10. Nama Bapak diisi dengan nama ayah kandung dari nama dalam satu baris

II. FORMAT ILIKITA PAMASIH KRAMA TAMIU DESA ADAT SEMINYAK



ᮊᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪
DESA ADAT SEMINYAK
 ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪ ᮘᮧᮒ᮪
 KELURAHAN SEMINYAK-KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG
 Jember, 12 Mei 2024
 Sekretaris Desa Banjar Seminyak, Telp. 0361-21041 Email: desa.adat.seminyak@kabupatenbadung.go.id

ILIKITA PEMASIH KRAMA TAMIU

NPKT :

Nama Pengajeg : Tanggal : Asal :
 Klasifikasi Krama : Banjar : Desa Adat :
 Jenis Kelamin : Tempekan : Kecamatan :
 Tempat dan Tgl. Lahir : Keterangan : Kabupaten :

NO	NAMA	L/P	NIK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	STATUS KELUARGA
1							
2							
3							
4							
5							

Di Terbitkan Pada :
 Berlaku Sampai :

Pengraja

Seminyak,
 Bendesa Adat

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

- NPKT atau Nomor Pemasih Krama Tamiu diisikan dengan nomor pipil krama 14 digit, Dengan ketentuan:
 - Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kabupaten Badung, yaitu 04
 - Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Kuta, yaitu 20
 - Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Seminyak yaitu 0412
 - Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
 - 01 = Banjar Seminyak Kaja
 - 02 = Banjar Seminyak Kangin
 - 03 = Banjar Seminyak Kelod
 - 04 Banjar Tatag Seminyak
 - Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut ilikita, yaitu dari 0001 sampai 9999
- Nama Pengajeg diisikan dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon krama tamiu
- Klasifikasi Krama diisikan dengan Klasifikasi krama tamiu Desa Adat, yaitu 1. Krama Tamiu Rajeg atau 2. Krama Tamiu Padunungan
- Jenis Kelamin diisikan dengan L atau P
- Tempat dan Tgl. Lahir diisikan dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengajeg
- Tinggal, Banjar Adat diisikan dengan Banjar Adat krama tamiu tinggal
- Tinggal, Tempekan diisikan dengan Tempek dibawah banjar adat atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengajeg
- Tinggal, Keterangan diisikan dengan keterangan status tempat tinggalnya pilihan 1. Tanah SHM, 2. Rumah Kontrakan, atau 3. Tanah Kontrakan
- Asal, Desa Adat diisikan dengan Desa Adat Asal dari Krama Tamiu
- Asal, Kecamatan diisikan dengan Kecamatan Asal dari Krama Tamiu
- Asal, Kabupaten diisikan dengan Kabupaten Asal dari Krama Tamiu

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisi dengan nomor urut
2. Nama diisi dengan nama-nama anggota keluarga krama tamu dalam sepaon dari pengajeg sampai seluruh anggota dalam tanggungan adat
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIKA diisi dengan 16 digit angka, yang menyatakan Nomor Induk Krama Adat diperoleh dari Pipil Kulawarga Krama Desa Adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat Asal Krama Mipil, Jika Belum punya dimintakan untuk mencari di Desa Adatnya dan jika belum dapat untuk sementara waktu dikosongkan
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisi dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Krama Tamu
6. Status Perkawinan diisi dengan status perkawinan krama dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisi dengan Pekerjaan Krama Tamu
8. Status Keluarga diisi dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengajeg, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, atau Nenek.

INTEGRAALDIT BEWIS VAN

အိပ်ယူရမည့် အချိန်အခါ-အိပ်ရာအခါ တွေကို အသုံးပြုရမည့် အခါ

KELURAHAN SEMINYAK KECAMATAN KUTA-KABUPATEN BADUNG

Follow us: Rick Bayless Twitter: @RickBayless Facebook: <https://www.facebook.com/rickbayless>

NFT: 0-00000000000000000000000000000000

Tinggal

Tinggil

Dem Adat/Kel

Eleger

Kocamustafazade

Tempelan

Kathryn A. O'Connell
Ph.D. Candidate

Keterangan

Abstract

Appendix

Di Terbitkan Pada	
Berlaku Sampai	

Pengraju

Seminyak, Bendesa Adat

A. Pengisian Bagian Utama

1. NPT atau Nomor Pemasih Tamu diisi dengan nomor pipil krama 14 digit,

- Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kabupaten Badung, yaitu 04
- Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Kuta, yaitu 20
- Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Seminyak yaitu 0412
- Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu

01 = Banjar Seminyak Kaja

02 = Banjar Seminyak Kangin

03 = Banjar Seminyak Kelod

04 Banjar Tatag Seminyak

- e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut ilikita, yaitu dari 0001 sampai 9999

2. Nama Pengajeg diisikan dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon tamu
3. Klasifikasi Krama diisikan dengan Klasifikasi, yaitu : 1. Tamu Rajeg dan 2. Tamu Padunungan
4. Jenis Kelamin diisikan dengan L atau P
5. Tempat dan Tgl. Lahir diisikan dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengajeg
6. Agama diisikan dengan Agama dari Pengajeg, Misalnya : Islam, Kristen, Katolik, Budha, Konghucu, Lainnya)
7. Tinggal, Banjar Adat diisikan dengan Banjar Adat krama tamu tinggal
8. Tinggal, Tempekan diisikan dengan Tempek dibawah banjar adat atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengajeg
9. Tinggal, Keterangan diisikan dengan keterangan status tempat tinggalnya pilihan 1. Tanah SHM, 2. Rumah Kontrakan, dan 3. Tanah Kontrakan
10. Asal. Desa/Kelurahan diisikan dengan Desa Asal dari Tamu

11. Asal, Kecamatan diisikan dengan Kecamatan Asal dari Tamiu
12. Asal, Kabupaten diisikan dengan Kabupaten Asal dari Tamiu
13. Asal, Provinsi diisikan dengan Provinsi Asal dari Tamiu

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisikan dengan nomor unit
2. Nama diisikan dengan nama-nama anggota kulawarga krama tamiu dalam sepaon dari pengajeg sampai seluruh anggota dalam tanggungan pengajeg.
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIK diisikan dengan 16 digit Nomor Induk Kependudukan Nasional berdasarkan KTP Nasional
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisikan dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Tamiu
6. Status Perkawinan diisikan dengan status perkawinan Tamiu dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisikan dengan Pekerjaan Tamiu
8. Status Keluarga diisikan dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengajeg, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, atau Nenek.